



**PENETAPAN**

Nomor 859/Pdt.P/2022/PA.Tgrs

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Penetapan Ahli Waris, yang diajukan oleh :

1. **Haridji Noensie Bin Akhmad Noensie**, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Mabad Bawah 1/4 RT/RW 007/012, kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, selanjutnya disebut Pemohon I;
2. ...., umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat tinggal di ..., selanjutnya disebut Pemohon II ;

*Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon .... disebut sebagai para Pemohon;*

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 November 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, di bawah register nomor : 859/Pdt.P/2022/PA.Tgrs, tanggal 22 November 2022, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Adapun duduk Permohonan adalah sebagai berikut:

Bahwa

almarhumah **Jaja Haridji (Djadja Surjati) Binti Rochmat Solihin** telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2018 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3674-KM-10012019-0029 yang dikeluarkan oleh Pejabat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan pada tanggal 10 Januari 2019, dalam keadaan beragama Islam, yang berdomisili terakhir sesuai kartu Tanda Kependudukan (NIK) 3674055109420001, Jl. Mabad Bawah 1/4 RT/RW 007/012, kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten;

Bahwa almarhumah **Jaja Haridji (Djadja Surjati) Binti Rochmat Solihin** semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama **Haridji Noensie Bin Akhmad Noensie** berdasarkan Petikan Buku Pendaftaran Nikah Nomor 3423/1963 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pentjatat Nikah pada tanggal 15 Desember 1963;

Bahwa dari pernikahan tersebut diatas, melahirkan 4 (empat) orang anak yang sah yaitu:

Cindy  
Mayrianti Binti Haridji Noensie;  
Virmia  
Arnita Binti Haridji Noensie;  
Aldrin  
Achmad Baikuni Noensie Bin Haridji Noensie (almarhum);  
Adi  
Mohammad Romadhon Bin Haridji Noensie;

Bahwa ayah kandung dari almarhumah **Jaja Haridji (Djadja Surjati) Binti Rochmat Solihin** yang bernama **Rochmat Solihin Bin Rd. E. Soemadidjaya** telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 1991 dan Ibu kandung almarhumah **Jaja Haridji (Djadja Surjati) Binti Rochmat Solihin** yang bernama **Hj. Rd. St. Aminah Solihin Binti Rd. Asikin Ardjakusumah** juga telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2007;

Bahwa anak ke 3 (tiga) almarhumah **Jaja Haridji (Djadja Surjati) Binti Rochmat Solihin** dengan **Haridji Noensie Bin Akhmad Noensie** yaitu (almarhum) Aldrin Achmad Baikuni Noensie Bin Haridji Noensie telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 511/KMU/JS/2011 berdasarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 29 November 2011;

Bahwa semasa hidupnya (almarhum) Aldrin Achmad Baikuni Noensie Bin Haridji

Hal.2 dari 11 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noensie menikah dengan seorang perempuan bernama Gita Lolya Gemilang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 768/72/VII/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada tanggal 23 Agustus 2002 dan dari perkawinan tersebut melahirkan 3 (tiga) orang anak sah, yaitu:

Ardelia

Clarissa Noensie Binti Aldrin Achmad Baikuni Noensie;

Hilmi

Ardra Noensie Bin Aldrin Achmad Baikuni Noensie;

Tsabira

Atiqa Noensie Binti Aldrin Achmad Baikuni Noensie

Bahwa

dengan meninggalnya almarhumah **Jaja Haridji (Djadja Surjati) Binti Rochmat Solihin** maka meninggalkan ahli waris yaitu:

Haridji

Noensie Bin Akhmad Noensie (suami almarhumah);

Cindy

Mayrianti Binti Haridji Noensie (anak ke 1 almarhumah);

Virmia

Arnita Binti Haridji Noensie (anak ke 2 almarhumah);

Adi

Mohammad Romadhon Bin Haridji Noensie (anak ke 4 almarhumah);

Ardelia

Clarissa Noensie Binti Aldrin Achmad Baikuni Noensie (cucu ke 1 almarhumah);

Hilmi

Ardra Noensie Bin Aldrin Achmad Baikuni Noensie (cucu ke 2 almarhumah);

Tsabira

Atiqa Noensie Binti Aldrin Achmad Baikuni Noensie (cucu ke 3 almarhumah);

Bahwa

almarhumah **Jaja Haridji (Djadja Surjati) Binti Rochmat Solihin** sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun;

Bahwa

almarhumah **Jaja Haridji (Djadja Surjati) Binti Rochmat Solihin** pada saat meninggal, meninggal dalam keadaan beragama islam;

Bahwa

para pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan mengurus harta peninggalan atas nama almarhumah **Jaja Haridji (Djadja Surjati) Binti Rochmat Solihin**;

Hal.3 dari 11 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt



Bahwa

maksud para pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari almarhumah **Jaja Haridji (Djadja Surjati) Binti Rochmat Solihin** sesuai dengan Hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa berkenan untuk menerima, memeriksa serta menetapkan sebagai berikut:

Berdasarkan alas an/dalil-dalil diatas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;

Menyatakan almarhumah **Jaja Haridji (Djadja Surjati) Binti Rochmat Solihin** telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 2018;

Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah **Jaja Haridji (Djadja Surjati) Binti Rochmat Solihin** adalah:

Haridji Noensie Bin Akhmad Noensie (suami almarhumah);

Cindy Mayrianti Binti Haridji Noensie (anak ke 1 almarhumah);

Virmia Arnita Binti Haridji Noensie (anak ke 2 almarhumah);

Adi Mohammad Romadhon Bin Haridji Noensie (anak ke 4 almarhumah);

Ardelia Clarissa Noensie Binti Aldrin Achmad Baikuni Noensie (cucu ke 1 almarhumah);

Hilmi Ardra Noensie Bin Aldrin Achmad Baikuni Noensie (cucu ke 2 almarhumah);

Tsabira Atiqa Noensie Binti Aldrin Achmad Baikuni Noensie (cucu ke 3 almarhumah);

Membebaskan biaya perkara kepada para pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal ....., permohonan para Pemohon tersebut dibacakan yang isinya tetap dipertahankannya ;

Hal.4 dari 11 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

...

Bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon di persidangan telah pula mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Rizali Rizki bin Boediarto Sutedjo**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Permata Sari A4/22 RT003 RW019 Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

...

**2. Boediarto Sutedjo bin Ahmad Zubair**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Pulo Permata Sari, Pekayon RT003 RW019 Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

...

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Para Pemohon dalam permohonannya adalah bahwa ..... mereka bernama ..... telah meninggal dunia pada tanggal ..... karena sakit, dan selama pernikahannya dengan ayah kandung Para Pemohon bernama ..... telah dikaruniai ..... orang anak yaitu Para Pemohon, dan selain itu juga masih

Hal.5 dari 11 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai ibu yang masih hidup bernama ..... dan semasa hidupnya mempunyai simpanan di bank BNI Pagaralam dengan nomor rekening ....., dengan jumlah tabungan Rp. ...., (..... rupiah), sehingga Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari ..... mereka guna mencairkan uang tabungan ibu mereka di ..... ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sehingga telah memenuhi persyaratan materiil dan formil, karenanya patut dijadikan bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 terbukti bahwa Para Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan bahwa ..... mereka bernama ..... telah menikah dengan ayah mereka bernama ..... pada tanggal 4 Agustus 1982 dan ibu mereka telah meninggal dunia pada tanggal ..... sedangkan ayah mereka sejak tanggal 12 Agustus 2000 telah pergi dan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan bukti P.5, P.7 dan P.8 yang diajukan oleh Para Pemohon menilai bahwa dalil tersebut telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sehingga harus dinyatakan bahwa ..... telah terikat pernikahan yang sah dengan ..... dan Susnawai binti Johar alias Juhar terbukti telah meninggal dunia pada tanggal ....., sehingga Majelis Hakim menetapkan bahwa ..... sebagai Pewaris sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P..... Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon (anak-anak kandung), ..... (ibu kandung) dan ..... (suami) dari ....., adalah sebagai ahli waris dari ....., dan tidak ada halangan karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Rizali Rizki bin Boediarto Sutedjo dan Boediarto Sutedjo bin Ahmad Zubair serta keduanya telah memberikan

Hal.6 dari 11 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Para Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 175 dan 309 R.Bg, sehingga sudah patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dengan diperkuat bukti-bukti surat dan keterangan Para Saksi tersebut, maka dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa ..... telah terikat dalam pernikahan yang sah dengan ..... sejak tahun ..... dan belum pernah bercerai, namun saat ini ..... telah pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas ;
2. Bahwa ..... telah meninggal dunia pada tanggal ..... karena sakit ;
3. Bahwa Para Pemohon adalah anak-anak dari hasil pernikahan ..... dengan ..... ;
4. Bahwa selain anak-anak dan suami, ..... juga masih mempunyai ibu yang masih hidup bernama ..... ;
5. Bahwa tidak ada ahli waris lain yang ditinggalkan ..... selain Para Pemohon, ibu dari ..... dan suaminya, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon menetapkan : ....., ..... dan Para Pemohon sebagai ahli waris dari ..... (Pewaris), telah memenuhi alasan yang kuat dan sah serta tidak melawan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan karena telah terbukti bahwa ....., ..... Para Pemohon adalah ahli waris dari Pewaris bernama ..... sebagaimana yang diatur dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan permohonan Para Pemohon adalah guna mencairkan uang tabungan ..... (Pewaris) di Bank BNI Pagaralam dengan nomor rekening ....., maka didasarkan pada bukti P.9 dan diperkuat keterangan Saksi Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon juga telah dapat membuktikan dalilnya, sehingga harus dinyatakan bahwa penetapan ahli waris ini digunakan untuk mencairkan uang tabungan ..... (Pewaris) di Bank BNI Pagaralam ;

Hal.7 dari 11 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara ini dimohonkan oleh Para Pemohon maka berdasarkan azas umum peradilan "tiada perkara tanpa biaya" dan Pasal 121 ayat (4), Pasal 182 dan Pasal 183 HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa **Jaja Haridji (Djadja Surjati) Binti Rochmat Solihin** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Desember 2018 karena sakit;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum **Jaja Haridji (Djadja Surjati) Binti Rochmat Solihin** adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Seorang suami yang bernama Haridji Noensie Bin Akhmad Noensie ;
  - 3.2. 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Cindy Mayrianti Binti Haridji Noensie, Virmia Arnita Binti Haridji Noensie dan Adi Mohammad Romadhon Bin Haridji Noensie ;
4. Menetapkan ahli waris pengganti dari almarhum Aldrin Achmad Baikuni Noensie Bin Haridji Noensie adalah sebagai berikut :
  - 4.1. 3 (tiga) orang anak kandung yang masing bernama Ardelia Clarissa Noensie Binti Aldrin Achmad Baikuni Noensie, Hilmi Ardra Noensie Bin Aldrin Achmad Baikuni Noensie dan Tsabira Atiqa Noensie Binti Aldrin Achmad Baikuni Noensie
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 320000,00 ( tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 28 November 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah oleh kami Drs. Akhmadi, M.Sy, sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat, S.H., M.H., dan Endin Tajudin, S.Ag, M.H, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Muhammad Shony Arbi, S.H.I., M.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Drs. Akhmadi, M.Sy,

HAKIM ANGGOTA,

Hal.8 dari 11 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endin Tajudin, S.Ag, M.H.

## PANITERA PENGANTI

Muhammad Shony Arbi, S.H.I., M.H..

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 185.000,00
- PNBPN Panggilan : Rp ,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal.9 dari 11 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tigaraksa, 03 September 2013  
Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya.  
PANITERA,

Drs. SYARIFUDDIN H. NURI

Hal.10 dari 11 hal. Pentpn. No : 0169/Pdt.P/2013/PA. Lt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)